



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURABAYA**

(Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

***A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCE OF CRIMINAL BRIBERY CASE ON
MOTOR VEHICLE TESTING AT TRANSPORTATION DEPARTMENT OF
SURABAYA***

(Verdict Number 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

ARISTARKHUS SIHOMBING

NIM 060710101012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURABAYA

(Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

A JURIDICAL ANALYSIS SENTENCE OF CRIMINAL BRIBERY CASE ON
MOTOR VEHICLE TESTING AT TRANSPORTATION DEPARTMENT OF
SURABAYA

(Verdict Number 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

ARISTARKHUS SIHOMBING

NIM 060710101012

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

“Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu: “Pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk TUHAN, yang ada beserta kamu, bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada TUHAN, Allah kita.”

1. LAI, Alkitab Terjemahan Baru: II Tawarikh 19: 6-7 hal. 483

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Aristarkhus Sihombing

NIM : 060710101012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)”** ini merupakan gagasan, ide, pemikiran dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 04 November 2010

Yang Menyatakan,

Aristarkhus Sihombing

NIM 060710101012

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Pencipta sekaligus Penyelamatku: Allah Bapa, Allah Putera dan Allah Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus;
2. Kedua Orang Tuaku Kumpul Maknur Sihombing, S. Th dan Ibunda Rismauli Batubara, terima kasih atas segala doa restu, curahan kasih sayang, cinta, dukungan serta pengorbanan yang tak ternilai oleh apapun demi terselesaikannya pendidikan penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Para pemerhati hukum, pencari keadilan dan para pahlawan hukum yang berjuang menegakkan hukum ditengah hiruk pikuk pergumulan negeri ini.

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURABAYA**

(Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ARISTARKHUS SIHOMBING
NIM 060710101012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 OKTOBER 2010**

Oleh
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
SURABAYA**

(Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)

Oleh:

Aristarkhus Sihombing

NIM 060710101012

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H

NIP. 196204111989021001

AINUL AZIZAH, S.H, M.H

NIP. 197602032005122001

Mengesahkan:

Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 04
Bulan : November
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002

Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

Anggota Penguji

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

.....

Ainul Azizah, S.H., M.H.
NIP. 197602032005122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan, Halelujah, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru selamat, Sang pemberi nafas kehidupan, atas segala kasih setia-Nya telah memberikan saya kesehatan dan semangat serta kekuatan, yang memampukan saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini. Tanpa Tuhan Yesus, saya bukan siapa-siapa. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyuapan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY)”**

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Jember, Dr. Ir. Tarcus Sutikto, M.Sc. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan serta mengembangkan potensi *hard skill* dan *soft skill* di lingkungan Universitas Jember khususnya di Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
2. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas hukum Universitas Jember sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi I;
4. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi;
5. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi;

6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi;
7. Seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doa, kasih sayang dan motivasinya;
8. Bapak-Bapak Tiga serangkai, Bapak Yohanes Yong, Mathew Blaylock dan Yehezkiel Sugeng yang telah membangun dan memberikan petunjuk yang baik bagi penulis untuk berdiri teguh dan memiliki karakter yang benar di dalam pengiringan akan Tuhan;
9. Keluarga Opung Gerhard Simandjuntak, S.H yang menyediakan rumahnya bagi penulis untuk bersinggah dan berbagi banyak hal baik yang berkenaan dengan hukum maupun yang berkenaan dengan pergumulan kehidupan sehari-hari;
10. Keluarga “Satu Kawan Domba” Unit Kegiatan Mahasiswa Kerohanian Kristen Universitas Jember (UKMKK UNEJ) baik anggota, pembina, alumni maupun pengurus dimana kita bisa bertumbuh bersama dan belajar melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh;
11. Para Pedjoeang Rakjat, kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Komisariat Hukum yang bersedia membuka mata bersama-sama dan belajar mendedikasikan hidup bagi bangsa ini serta memperjuangkan kemerdekaan di segala bidang kehidupan bangsa ini;
12. Teman-teman PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Fakultas Hukum serta teman-teman lainnya, terima kasih atas segala keceriaan dan rasa persaudaraan serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak, semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya Hukum Kejahatan Korupsi.

Jember, 04 November 2010

P e n u l i s

RINGKASAN

Hakim sebagai penegak hukum sekaligus sebagai pengawal undang-undang memiliki pengaruh besar di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dilakukan hakim melalui penjatuhan pidana yang diberikan melalui putusannya. Berkaitan dengan hal tersebut, penulisan skripsi ini membahas tentang penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Surabaya. Akan tetapi, putusan hakim atas para terdakwa (delapan orang) dalam perkara ini tidak sesuai dengan batasan ancaman hukuman terendah yang telah ditentukan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisa putusan tersebut dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Penyupaan Dalam Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya” (Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY).

Rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu meninjau apakah pertimbangan hakim yang menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penyupaan tersebut telah sesuai dengan fakta yang terbukti di dalam persidangan, kemudian membahas apakah penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY tersebut telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang ada.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY yang ditinjau kesesuaiannya dengan fakta yang terbukti di dalam persidangan. Kemudian juga bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY tersebut dengan prinsip kepastian hukum yang ada.

Metodologi penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*Legal Research*), pendekatan masalahnya adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis menganalisa dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengumpulkan bahan-bahan hukum untuk disusun secara sistematis memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama ialah bahwa pertimbangan hakim yang dibuat di dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yang mengakibatkan penjatuhan pidana tidak berimbang dengan kerugian yang diakibatkan oleh para terdakwa. Kemudian didapati bahwa penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim tidaklah sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang ada.

Penulis berpendapat bahwa hakim dalam membuat pertimbangannya harus berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana fakta hukum yang terdapat di dalam persidangan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim. Selanjutnya dalam memberikan penjatuhan pidana, hakim seharusnya memberikan vonis berdasarkan aturan hukum dan doktrin hukum pidana yang ada demi terpenuhinya prinsip kepastian hukum di dalam putusannya.

DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Pernyataan.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Halaman Prasyarat Gelar.....	vi
Halaman Persetujuan.....	vii
Halaman Pengesahan.....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis (Tipologi) Tindak Pidana Korupsi.....	15
2.2 Tindak Pidana Penyuapan.....	18
2.2.1 Pengertian Penyuapan.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyuapan.....	18
2.3 Putusan dalam Tindak Pidana Korupsi dan Prinsip Kepastian	

Hukum.....	21
2.3.1 Pengertian Putusan.....	21
2.3.2 Ruang Lingkup Jenis-Jenis Putusan.....	22
2.3.3 Syarat Penjatuhan Putusan.....	25
2.3.4 Prinsip Kepastian Hukum.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	29
3.1 Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Para Terdakwa Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penyuapan Ditinjau Dari Fakta Yang Terungkap Di Dalam Persidangan.....	29
3.2 Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY Ditinjau Dari Prinsip Kepastian Hukum.....	50
BAB 4 PENUTUP.....	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR BACAN.....	64
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul
	Putusan Perkara Nomor 2141/ Pid B/ 2009/P.N. SBY